



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2264/MENKES/SK/XI/2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengharuskan rumah sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah berbentuk UPT atau LTD dengan pengelolaan keuangan BLU, dan rumah sakit swasta harus berbadan hukum yang hanya bergerak di bidang perumahsakitian;
- b. bahwa Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengharuskan rumah sakit menyesuaikan dengan ketentuan di atas dalam 2 (dua) tahun, yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2011;
- c. bahwa belum seluruh rumah sakit Pemerintah dan Pemerintah Daerah berbentuk UPT atau LTD serta melakukan pengelolaan keuangan BLU dan sebagian besar rumah sakit swasta, khususnya yang bersifat publik, yang dimiliki oleh badan hukum yayasan dan perkumpulan, bergerak tidak hanya di bidang perumahsakitian, melainkan juga di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial;
- d. bahwa perlu adanya kebijakan oleh Kementerian Kesehatan dalam perizinan rumah sakit untuk tetap memelihara kesinambungan pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Perizinan Rumah Sakit.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/XI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN RUMAH SAKIT.

KESATU : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi dapat melakukan proses pemberian rekomendasi untuk perpanjangan izin operasional bagi rumah sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang belum berbetuk UPT atau LTD dan belum melaksanakan pengelolaan keuangan menurut pola Badan Layanan Umum.

KEDUA : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi dapat melakukan proses pemberian rekomendasi untuk perpanjangan izin operasional bagi rumah sakit swasta yang berbadan hukum Yayasan dan/atau Perkumpulan sepanjang mencantumkan kegiatan penyelenggaraan perumahsakitian atau pelayanan kesehatan di dalam Anggaran Dasarnya.

KETIGA : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi memberikan perpanjangan izin operasional bagi rumah sakit yang telah mendapatkan rekomendasi perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 November 2011

MENTERI KESEHATAN,

Ms. Mawati

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH